



**Frequently Asked Question (FAQ)**

Cash Wakaf Linked Sukuk Retail (CWLS Retail seri SWR006)

1	Apa yang dimaksud dengan program Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) Retail?	Cash Wakaf Linked Sukuk adalah investasi dana wakaf uang pada sukuk Negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi wakif dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
2	Bagaimana skema Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) Retail?	Nazhir selaku pengelola dana wakaf uang akan memberikan kuasa kepada wakif untuk menginvestasikan dana wakaf uang kedalam <b>Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)</b> . Selanjutnya <i>return</i> dari imbal hasil SBSN tersebut akan disalurkan oleh nazhir untuk program – program sosial yang telah di daftarkan kepada Bank Muamalat sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU).
3	Apa itu bentuk dan jenis Surat Berharga Syariah Negara?	Cash Waqf Linked Sukuk seri SWR006 ini adalah SBSN tanpa warkat ( <i>scripless</i> ) dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.  SBSN ini diterbitkan dengan menggunakan skema investasi social ( <i>social responsible based investment</i> ) untuk investasi pengelolaan dana wakaf uang ( <i>cash wakaf</i> ) atau bisa juga disebut Sukuk Wakaf.
4	Apa tujuan dibuatnya sukuk wakaf ini?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagian dari upaya pengembangan dan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial syariah di Indonesia</li><li>2. Mendukung peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang untuk membiayai berbagai proyek dan program sosial kemasyarakatan</li><li>3. Menyediakan instrument investasi syariah yang aman dan menguntungkan kepada nazhir pengelola wakaf uang</li><li>4. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berwakaf uang</li><li>5. Bagian dari upaya diversifikasi investor dan instrument SBSN, serta mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan syariah termasuk sektor keuangan sosial syariah</li><li>6. Mendorong diversifikasi bisnis perbankan syariah, melalui optimalisasi peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU)</li></ol>

5	Mengapa instrument investasi yang digunakan adalah sukuk Negara?	Meningkat dalam wakaf uang temporer seluruh dana pokok wakaf (di luar bagi hasil) investasi harus dikembalikan 100% kepada wakif saat jatuh tempo, maka dipilihlah instrument yang aman dan bebas resiko yaitu SBSN.
6	Apakah perbedaan CWLS Retail dengan wakaf uang lainnya?	CWLS Retail merupakan wakaf uang yang terintegrasi dan sinergis dengan sektor sosial sekaligus ikut serta dalam pembangunan sarana sosial oleh pemerintah. CWLS retail ini bertujuan meningkatkan peran masyarakat dalam wakaf uang sekaligus turut serta dalam membangun Negara melalui instrument syariah.
7	Apakah bentuk wakaf SWR006?	Pokok dana wakaf uang yang diikrarkan melalui Akta Ikrar Wakaf akan dibelikan sukuk SWR006 dengan kuasa nazhir kepada wakif, baik dalam skema wakaf uang temporer maupun selamanya.
8	Akan digunakan untuk membiayai apakah sukuk yang dipakai dalam program CWLS Retail?	<p>Aset SBSN dalam rangka penerbitan SWR006 ini berupa proyek dalam APBN Tahun anggaran 2025. Yang dijadikan <i>target investment</i> adalah proyek – proyek terkait kepentingan publik dan sosial dengan alokasi sektor :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian, Perkebunan</li> <li>• Sarana pendidikan</li> <li>• Infrastruktur sosial (rumah ibadah, dll)</li> <li>• Kebutuhan dasar (air, Listrik, dll)</li> </ul>
9	Siapa sajakah nazhir yang bekerjasama dengan Muamalat pada program CWLS Retail ini?	Bank Muamalat bekerja sama secara eksklusif dengan Baitulmaal Muamalat.
10	Apa saja program masing – masing nazhir tersebut untuk program CWLS Retail ini?	<p><b>Program Pendampingan UMKM Naik Kelas</b></p> <p>Sentra UMKM Tegalwaru merupakan suatu program yang diinisiasi oleh Baitulmaal Muamalat melalui pendekatan pemberdayaan berbasis aset wakaf produktif. Sebagai sarana pusat laboratorium ruang tumbuh UMKM dan menjadi pusat sarana atau galeri produk-produk UMKM dari Desa Tegalwaru dan diluar area. Salah satu program utama yang dilakukan adalah pendampingan Mitra UMKM Unggul dan Mandiri yang sudah berjalan dengan beberapa mitra kolaborasi yang turut serta mendukung program ini.</p> <p>Pendampingan Mitra UMKM Unggul dan Mandiri adalah program pemberdayaan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Program ini menggabungkan pelatihan keterampilan usaha, pendampingan manajemen bisnis, fasilitasi akses pasar, dan dukungan permodalan sehingga UMKM dapat tumbuh menjadi pelaku usaha yang unggul dalam kualitas produk/jasa dan mandiri secara finansial.</p> <p><i>*detil program dapat diakses pada memorandum informasi SWR006</i></p>

11	Bagaimana cara membeli atau berinvestasi sosial di CWLS Retail?	<p>Wakif dapat berwakaf melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk wakif Institusi, datang ke Cabang Bank Muamalat terdekat kemudian mengisi formulir pemesanan dan akta ikrar wakaf.</li> <li>2. Wakif individu/perorangan dapat berwakaf <i>online</i> melalui internet banking Bank Muamalat.</li> <li>3. Pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Relationship Manager Bank Muamalat/Kantor Cabang Bank Muamalat dan Call Center SalaMuamalat.</li> </ol>
12	Apa itu wakaf uang selamanya (perpetual)?	<p>Wakaf uang yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus tanpa jangka waktu. Dalam hal wakaf uang, nilai pokok wakaf akan terus dijaga agar tidak berkurang oleh nazhir (menjadi dana abadi), dimana manfaat pengembangannya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dan disalurkan ke Mauquf 'Alaih.</p>
13	Apa itu wakaf uang temporer?	<p>Wakaf uang yang dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif pada ikrar wakaf. Saat jangka waktu wakaf berlangsung, dana dimanfaatkan/dikembangkan pada instrument SBSN (CWLS Retail seri SWR006), dimana saat jatuh tempo sukuk pokok dana wakaf uang akan dikembalikan pada wakif.</p>
14	Apakah syarat dan ketentuan wakaf uang temporer melalui CWLS Retail seri SWR006 ini?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakif wajib memiliki rekening di BMI sebagai rekening pengembalian dana wakaf saat jatuh tempo.</li> <li>2. Wakif wajib memiliki SID dan SRE untuk pembelian sukuk seri SWR006.</li> <li>3. Wakif wajib mengisi form pembelian sukuk dan Akta Ikrar Wakaf (untuk Nasabah institusi).</li> <li>4. Kupon tiap bulan akan di salurkan ke rekening nazhir sesuai pilihan wakif pada Akta Ikrar Wakaf.</li> <li>5. Pada saat jatuh tempo, dana pokok akan kembali pada rekening wakif (untuk wakaf temporer).</li> </ol>
15	Siapakah yang dapat melakukan CWLS Retail ini?	<p>Nasabah Bank Muamalat baik perseorangan (individu) maupun non perseorangan (institusi/perusahaan).</p>
16	Bagaimana jika wakif bukan nasabah dari Bank Muamalat?	<p>Peseorangan maupun institusi non nasabah BMI dapat melakukan wakaf uang melalui SWR006 di BMI dengan terlebih dahulu membuka Rekening BMI.</p>
17	Berapa minimal wakaf uang untuk dapat berpartisipasi pada program CWLS retail ini?	<p>Apabila wakif menjadi investor untuk wakaf temporer dan selamanya minimum Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kelipatannya, tanpa batas maksimum.</p>

18	Bagaimana jika nasabah/wakif ingin berpartisipasi kedalam CWLS seri SWR006 tapi nominal wakaf uangnya dibawah Rp 1.000.000,- ?	Wakif akan diikutkan kedalam skema wakaf selamanya (perpetual) kolektif dimana wakif dapat langsung berwakaf uang melalui transfer langsung ke rekening nazhir Baitulmaal Muamalat yang akan berlaku sebagai investor pada sukuk SWR006 atas pengumpulan dana wakaf kolektif dari wakif.
19	Bagaimana skema untuk wakaf uang selamanya (perpetual) non kolektif?	Wakif mendapat kuasa dari nazhir untuk dapat membeli sukuk a.n wakif dengan nominal minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kelipatannya.  Kupon imbal hasil sukuk tiap bulan akan di berikan kepada nazhir sesuai Akta Ikrar Wakaf. Pada saat jatuh tempo sukuk, pokok wakaf uang akan di berikan kepada nazhir sesuai Akta Ikrar Wakaf.
20	Bagaimana skema untuk wakaf uang selamanya (perpetual) kolektif?	Wakif dapat mengisi Akta Ikrar Wakaf pada kantor cabang Bank Muamalat terdekat, atau transfer langsung ke rekening nazhir dimana dana wakaf uang akan di <i>pooling</i> dan dicatat nazhir sebagai dana wakaf uang selamanya kolektif untuk kemudian dibelikan sukuk SWR006 dengan atas nama nazhir.
21	Kapan jatuh tempo untuk wakaf uang temporer CWLS Retail ini?	Mengikuti jatuh tempo produk sukuk SWR006 yaitu tanggal 10 Oktober 2027.
22	Kenapa dana kupon per bulan harus masuk ke rekening wakif dulu untuk kemudian di pindah bukukan ke rekening nazhir?	Sebagai pencatatan dan transparansi aliran dana wakaf uang selain dalam rangka <i>comply</i> terhadap aturan yang berlaku terkait alur transaksi dana SBSN.
23	Jika saya berwakaf dengan langsung transfer ke rekening nazhir bagaimana perlakuan wakaf uang saya?	Wakaf uang transfer ke rekening nazhir akan diperlakukan sebagai wakaf uang selamanya (perpetual) kolektif, pada program CWLS retail ini hasil pengumpulan dana wakaf uang selamanya melalui nazhir akan diinvestasikan pada sukuk seri SWR006.
24	Aspek syariah	SWR006 diterbitkan menggunakan akad <i>Wakalah</i> dengan cara <i>bookbuilding</i> , dengan mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai berikut :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fatwa No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah</li> <li>2. Fatwa No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN</li> <li>3. Fatwa No.70/DSN-MUI/VI/2008 tentang metode penerbitan SBSN</li> <li>4. Fatwa No.71/DSN-MUI/VI/2008 tentang <i>sale and lease back</i></li> <li>5. Fatwa No.72/DSN-MUI/VI/2008 tentang <i>SBSN Ijarah sale and lease back</i></li> <li>6. Fatwa No.95/DSN-MUI/VII/2014 tentang SBSN Wakalah</li> <li>7. Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah</li> </ol>

		Dalam rangka penerbitan SWR006, DSN-MUI telah menerbitkan opini syariah nomor : B-587/DSN- MUI/IX/2020 tanggal 29 September 2020 sehingga terdapat kepastian khususnya bagi investor/wakif bahwa sukuk SWR006 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
25	Nomor rekening nazhir rekanan	Baitulmaal Muamalat : 3400-999-999